

**PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**
(Studi Kasus di Polres Demak)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Fahreza Ardhi Nugraha

NIM: 30302100133

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Kasus di Polres Demak)**



Diajukan oleh:

Fahreza Ardhi Nugraha

NIM: 30302100133

Pada Tanggal 9 Agustus 2024

Telah disetujui oleh dosen pembimbing:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ira Alia Maerani', is written over a horizontal line.

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.

NIDN. 0602057803

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Kasus di Polres Demak)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

FAHREZA ARDHI NUGRAHA

30302100133

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 9 Agustus 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Ratih Mega Puspasari, SH., M.Kn
NIDN.0624108504

Anggota 1

Dr. Hj. Widayafi, S.H., M.H.
NIDN. 0620066801

Anggota 2

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
NIDN.0602057803

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahreza Ardhi Nugraha

NIM : 30302100133

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Polres Demak)**

adalah benar hasil karya tulis saya sendiri dan penuh kesadaran saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari, saya terbukti melalui karya tulis saya melakukan tindak plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Semarang, 23 Agustus 2024



Fahreza Ardhi Nugraha

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahreza Ardhi Nugraha

NIM : 30302100133

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan karya tulis berupa Tugas Akhir atau Skripsi dengan judul:

**PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Polres Demak)**

Dan saya menyetujuinya menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan juga memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, digunakan atau dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasi di Internet atau media lain untuk kepentingan akademi selama dalam penggunaannya tetap mencantumkan nama penulis atau peneliti sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bilamana dikemudian hari, karya saya terbukti ada pelanggaran hak cipta atau plagiasi dalam karya tulis ini, maka saya siap menerima segala tuntutan hukum tanpa melibatkan pihak Kampus Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 23 Agustus 2024



Fahreza Ardhi Nugraha

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya menemukanmu."

- Ali bin Abi Thalib-

Persembahan:

1. Bapak dan Ibu tersayang
2. Almamater Fakultas Hukum UNISSULA



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena limpahan Rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penelitian atau karya ilmiah dengan judul “ **PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Polres Demak)**”.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing dalam penulisan skripsi, dari ide, tenaga maupun pemikiran. Kesempatan ini penulis mengucapkan penuh terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tersayang, Bapak Sunardi, S.H. dan Ibu Mustofiyah, S.Pd., M. Pd. Yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis dengan penuh kasih sayang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum. Selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan juga dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. IPTU Sukarli, S.H. Selaku KANIT PPA Sat Reskrim Polres Demak yang telah memberikan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. BRIPKA Danang Haryanto, S.H. Selaku Penyidik Sat Reskrim Polres Demak di Unit PPA yang telah memberikan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu dan mendidik penulis selama menjalani Pendidikan di kampus tercinta.
12. Para Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan tulus melayani penulis selama menjalani Pendidikan di kampus tercinta.
13. Kakakku Anggi Ardhianita, Kakakku Vanesya Nur Rahmadhani, Mas Riyan, Adik El dan Varen yang selalu mendoakan dan mendukung penulis selama proses Pendidikan dan penulisan skripsi ini.
14. Kakak sepupu Khanief Zainuddin, S.H., M.Kn. dan Lailul Hana yang selalu mendukung dan juga mendoakan penulis selama menjalani Pendidikan.

15. Lina Eilis Aulia Syaada yang selalu mendoakan, memberikan saran, bantuan, semangat dan dukungan kepada penulis saat saat kuliah dan dibuatnya skripsi ini.
16. Teman-temanku laki-laki Ihsan, Jefri, Hakam, Hafidz, Qossam, Abdul, Wisnu, Farhan Iman, Ardhi, Frisko, Adam, Wahyu, Eki, Inu, Marshal, Firman, Amal, Iqbal, Afrizal, Munif, Dida, Tegar, Syahrul, David, Dhiaul Haq, Lutfi yang selalu menemani, menyemangati dan membantu saat saat kuliah.
17. Temanku perempuan Hesti, Kikik, Avilia dan Siti Alfiah yang menemani dan membantu penulis saat-saat kuliah.
18. Temanku dari SMP Nelsen Stephanie yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya.
19. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2021 dan Kelas Unggulan yang selalu memberikan dukungan dan membantu dalam proses belajar di kampus.
20. Para mentorku Science Society Kak Luluk, Kak Linda, Kak Annaj, Kak Fajar, Kak Alfian, Kak Maulady yang selalu mendoakan, mendukung dan mengarahkan penulis.
21. Semua Pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu, yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan berguna untuk agama, negara dan Masyarakat.

Aamiin

Semarang

Penulis



ABSTRAK

Skripsi dengan judul “PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Polres Demak)” dilatar belakangi dengan tingginya kasus kekerasan seksual, khususnya di Kabupaten Demak. Dalam penelitian ini bertujuan ingin mengetahui peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Demak, hal ini berkaitan dengan proses penegakan hukum yang diberikan oleh pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Demak terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dan juga ingin mengetahui kendala serta solusi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan Sat Reskrim Polres Demak.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini memakai pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer tetapi tetap mengacu pada data sekunder. Sumber data yang penulis dapatkan yaitu melalui studi kepustakaan, studi lapangan (wawancara) dan studi dokumen. Penelitian ini Analisis datanya menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak yang dilakukan oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres demak dibedakan dari segi pelakunya, jika pelakunya dewasa maka akan diproses hukum sebagaimana mestinya, sedangkan jika pelakunya seorang anak maka diupayakan untuk penyelesaian secara diversi. Perihal kendala dan solusi yaitu jika pelaku meninggal maka kasus akan ditutup, jika kasus sudah kadaluwarsa maka akan dilakukan penelitian terlebih dahulu apakah kasus tersebut bisa dibuka kembali, dan jika pelakunya gangguan jiwa maka akan timbul alasan pemaaf dan alasan penghapus kesalahan serta dikeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Penuntutan). Selain itu juga ada kendala dalam mendapatkan minimal dua alat bukti, hal seperti ini biasanya diatasi dengan Upaya paksa.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Pelaku, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Anak.

ABSTRAC

The thesis with the title “ PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Polres Demak)” is motivated by the high number of cases of sexual violence, especially in Demak Regency. In this research, we want to know the role of the Women and Children Services Unit of the Demak Police Criminal Investigation Unit, this is related to the law enforcement process provided by the Women and Children Services Unit of the Demak Police Criminal Investigation Unit towards perpetrators of criminal acts of violence against children, and also want to know the obstacles and solutions in the law enforcement process carried out by the Demak Police Criminal Investigation Unit.

The research method in writing this thesis uses a sociological juridical approach using primary data but still referring to secondary data. The data sources that the author obtained were through literature study, field study (interviews) and document study. This research analyzes the data using qualitative descriptive methods.

Based on the results of the research, it can be concluded that, in law enforcement against perpetrators of criminal acts of sexual violence against children carried out by the Demak Police Criminal Investigation PPA Unit, it is differentiated in terms of the perpetrator; if the perpetrator is an adult then the law will be processed accordingly, whereas if the perpetrator is still a child then Efforts will be made to resolve the diversion. Regarding the obstacles and solutions, namely if the perpetrator dies then the case is closed, if the case has been exhausted then research will be carried out first whether the case can be reopened, and if the perpetrator has a mental disorder then the reasons and reasons for deletion. an error arises and a Letter of Termination of Prosecution Investigation will be issued. Apart from that, there are also obstacles in obtaining at least two pieces of evidence, things like this are usually overcome with forced effort.

Keywords: Law Enforcement, Perpetrators, Crime, Sexual Violence, Children.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii	
HALAMAN		
PENGESAHAN	Erro	
r! Bookmark not defined.		
SURAT	PERNYATAAN	
KEASLIAN.....	Erro	
r! Bookmark not defined.		
SURAT	PERNYATAAN	PERSETUJUAN
PUBLIKASI.....		Erro
r! Bookmark not defined.		
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....		vi
KATA PENGANTAR.....		vii
ABSTRAK.....		xi
<i>ABSTRAC</i>		xii
DAFTAR ISI.....		xiii
DAFTAR TABEL.....		xvi
BAB I PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang.....		1
B. Rumusan Masalah.....		7
C. Tujuan Penelitian		7
D. Kegunaan Penelitian		8

E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	17
1. Pengertian Kepolisian.....	17
2. Peran dan Fungsi Kepolisian	18
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	20
B. Tinjauan Umum Mengenai Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak	22
1. Pengertian Peran	22
2. Pengertian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.....	23
3. Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.....	24
4. Wewenang, Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak	25
C. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Suatu Tindak Pidana.....	26
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	26
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	28
3. Pengertian Tindak Pidana	30
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
D. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Anak.	35
1. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	35
2. Pengertian Kekerasan Seksual Menurut Islam	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Penegakan Hukum Yang Diberikan Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	41
B. Kendala Yang Dihadapi Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Solusinya	54
1. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	54
2. Solusi Untuk Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	62
BAB IV PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Tindak Pidana persetujuan dan kekerasan fisik terhadap Anak yang ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Demak Tahun 2021 – 2023:	51
Tabel 2	Kendala Beserta Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, konsep negara hukum tercermin dalam berbagai dokumen hukum, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Prinsip-prinsip negara hukum, seperti supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan pembagian kekuasaan, diakui dan ditegakkan dalam sistem hukum Indonesia.

Namun, seperti yang terjadi di negara lain, implementasi konsep negara hukum di Indonesia tidak selalu berjalan lancar. Ada berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi, seperti halnya penegakan hukum yang merata dan adil, perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik, serta pemberantasan korupsi. Dalam konteks tersebut, lembaga-lembaga penegak hukum, sistem peradilan, dan mekanisme kontrol kekuasaan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa Indonesia dapat berfungsi sebagai negara hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum yang berlaku. Penegakan hukum harus terus dilakukan, dikarenakan banyaknya kasus yang lepas dari jeratan hukum, diantaranya kekerasan, pembunuhan, korupsi dan masih banyak lagi.

Membahas mengenai kekerasan, kekerasan merupakan suatu tindakan yang dapat menyakiti dan merugikan orang lain. Ada dua jenis kekerasan, yaitu kekerasan fisik dan mental. Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dapat

menyebabkan seseorang yang mengalaminya mengalami suatu luka, sedangkan Kekerasan mental merupakan kekerasan yang dilakukan dengan melakukan tekanan pada jiwa korban yang menyebabkan korban itu mengalami trauma. Namun, terdapat kekerasan yang langsung mengakibatkan korban merasa terkena kekerasan dalam bentuk fisik dan kekerasan dalam bentuk mental bersamaan, yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak dapat diartikan sempit saja, yakni suatu tindakan yang hanya bersifat fisik, tetapi meliputi banyak aspek lainnya, yaitu psikologis, penghinaan hingga penganiayaan. Pada Kekerasan seksual menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, bukan hanya terfokus pada perilaku yang menekan dan keras. Bilamana kekerasan seksual ini diartikan secara sempit, hal tersebut akan menyebabkan tingginya suatu kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak akan lepas dari tuntutan pengadilan. Di Negara Indonesia kekerasan seksual pada setiap tahunnya mengalami kenaikan, korbannya tidak dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak hingga balita. Peristiwa kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat dengan seiring berjalannya waktu. Peningkatan tersebut tidak dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi saja, bahkan juga dari kualitas.

Anak merupakan seseorang yang belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan

keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.¹Perlindungan kepada anak merupakan suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan segala haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, selain itu juga mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak secara fisik juga psikis berada dalam posisi yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri, karena itu negara wajib memberikan perlindungan²

Anak sering sekali menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat dilihat setiap hari di media massa, majalah, koran bahkan di televisi yang sering menyajikan berita-berita kriminal tentang kekerasan seksual terhadap anak. Orang tua, masyarakat, maupun Negara seharusnya melindungi anak karena anak merupakan karunia dari Yang Maha Kuasa. Sepatutnya kita sebagai seseorang yang berpendidikan dan berwawasan dapat melindungi anak dari segala perbuatan pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual yang dapat membuat masa depan anak menjadi suram. Secara keseluruhan kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan pengalaman traumatis dan luka batin yang amat mendalam pada anak tersebut. Kekerasan seksual akan menghambat tumbuh kembang, kreatifitas bahkan kelangsungan hidup anak tersebut dalam

¹ Nugroho, Okky Chahyo. "Peran balai pemasyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia." *Jurnal Ham* 8.2 (2017): 161-174.

² Sutantiyo, M. B., & Nurcahyono, A. (2023). Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2).

kehidupan nyata didalam masyarakat. Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa anak merupakan potensi, generasi muda penerus bangsa. Pada akhirnya yang akan menjadi pimpinan bangsa yang meneruskan cita-cita bangsa Indonesia.

Berdasarkan undang-undang atau hukum yang berlaku di Indonesia, kriteria anak dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”³ Menganut Undang-Undang ini, anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

Kekerasan seksual terhadap anak kini sangat tragis, dikarenakan pelakunya mayoritas dari kalangan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain dari lingkungan rumahnya sendiri (kakek, paman, suami, ayah, dan lainnya yang masih memiliki hubungan darah), lembaga pendidikan, bahkan lingkungan sosial anak.

Pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan,

³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
dan/atau

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomer 11 Tahun 2012 “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”⁴ Dalam pasal tersebut dapat diartikan, bahwa seorang yang berusia dibawah 18 tahun, mengalami suatu penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana masih dikategorikan sebagai seorang anak.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Demak pada Januari 2023, terdapat seorang anak berusia 10 tahun yang masih duduk dibangku sekolah dasar mendapatkan perilaku pencabulan oleh seorang pria tua berusia 60 tahun. Kasus ini terungkap lantaran korban melaporkan tindakan asusila yang dialami ke ibunya. Setelah didalami, korban mendapatkan kekerasan seksual sejak usia 8 tahun. Perilaku yang korban terima dari pelaku diantaranya, pelaku memegang kemaluan korban, hingga diajak melihat film porno. Dari pengakuan korban ke ibunya, membuat ibu korban tidak terima dan melaporkan hal tersebut ke Unit PPA di Polres Demak.

⁴ Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tidak hanya itu, di awal tahun 2024 juga terdapat banyak kasus mengenai kekerasan seksual yang menimpa anak, diantaranya kasus pelecehan seksual terhadap anak, ada juga kasus yang sesama anak di bawah umur, dan ada juga pelecehan seksual terhadap anak orang dewasa serta oleh ayah tiri korban. Kasus tersebut saat ini sudah ditangani, tinggal menunggu serah terima pemberkasan kepada jaksa penuntut umum. Hal seperti ini sudah menjadi tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia yang tercantum dalam Undang Undang Kepolisian Republik Indonesia, diantaranya :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Menegakkan hukum; dan
- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵

Informasi yang penulis peroleh dari Unit PPA Sat Reskrim Polres Demak, banyak kasus yang terjadi di Kabupaten Demak, diantaranya persetubuhan anak, penganiayaan, KDRT, pencurian, kekerasan anak, pengroyokan, penipuan, pencemaran nama baik, membaawa lari anak hingga perzinahan. Mulai dari tahun 2021, terdapat sebanyak 69 kasus. Pada tahun 2022 kasus yang ada turun ke angka 58. Sedangkan, pada tahun 2023 kasus yang ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak naik ke angka 79. Pada tahun 2024, kasus yang ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dari awal tahun hingga bulan februari tercatat ada 6 kasus. Dari angka-angka

⁵ Pasal 13 Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

tersebut ada beberapa kasus yang sudah ditangani, ada juga yang belum selesai diatasi atau ditangani.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis beniat melakukan penelitian dan penulisan skripsi tentang **PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Polres Demak)**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan bagaimana Solusi dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan solusi dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian penulis ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara tertulis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna atau bermanfaat dalam ilmu pengetahuan hukum tentang peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dan kendala yang di hadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak serta solusi dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Kegunaan praktis
 - a) Bagi Masyarakat

Agar masyarakat mengetahui peran Unit PPA dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan lebih hati-hati menjaga anak-anaknya.

b) Bagi Pembaca

Agar dapat memberikan saran kepada pembaca yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran suatu Unit PPA dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak,

c) Bagi Penulis

Hasil penelitian atau penulisan ini sebagai bahan Ilmu Pengetahuan dan juga wawaasn bagi penulis, terkhusus pada bidang hukum Pidana.

E. Terminologi

1. Peran

Menurut Soejono Soekanto Peran merupakan suatu manifestasi dari kedudukan yang sifatnya dinamis. Jika seseorang menjalankan kewajiban dan haknya menurut kedudukan yang dimiliki, maka ia melaksanakan suatu peranan yang signifikan.⁶

2. Unit PPA

Menurut peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja unit pelayanan perempuan dan anak pasal 1, Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.⁷

⁶ Soejono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, Hal 212

⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak*, Bab I, Pasal 1, Ayat (1).

3. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum menurut Satjipto Rahardjo yaitu suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum merupakan pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.⁸

4. Pelaku

Pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur:

Menurut Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

(1) Dipidana sebagai pembuat (Dader) sesuatu perbuatan pidana:

Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.⁹

⁸ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal 24.

⁹ Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 25.

5. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu pidana, pada pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan hal yang sebenarnya dilarang oleh aturan atau hukum) terdapat perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁰

6. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah suatu bentuk hubungan seksual dengan cara dipaksakan. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan manifestasi dari perilaku seksual yang menyimpang dan tidak pantas dilakukan yang dapat mengakibatkan kerugian dan merusak ketentraman bersama.¹¹

7. Anak

Pasal 1 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹²

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis-Sosiologis, yaitu metode yang dalam pelaksanaanya

¹⁰ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 50.

¹¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hal 30.

¹² Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

menggunakan asas dan prinsip hukum. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada memahami keyakinan, pemahaman, tindakan serta peran masing-masing informan atau pelaku. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang ditemukan dari kerja-kerja lapangan. Berupa uraian atau keterangan yang komprehensif mengenai peristiwa atau gejala yang dapat dilihat dari pelaku, proses, tempat, waktu dan pemaknaannya.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini memiliki sumber data yaitu data primer dan data sekunder, mencakup:

a. Data Primer

Data primer didapatkan dari lapangan oleh sumber pertama dengan cara melakukan wawancara atau interview secara langsung pada narasumber selaku pihak yang berwenang.

b. Data sekunder

¹³ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, Semarang: The Mahfud Ridwan Institute Hlm 34-35

¹⁴ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1990, hlm 97-98

Data sekunder diperoleh penulis dari studi pustakaan berupa buku atau hasil ilmiah lain sebagai pendukung dan pelengkap data primer yang sudah di dapatkan. Data sekunder dari penelitian yang dilakukan penulis, mencakup:

1) Bahan hukum primer:

- a) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini mencakup doktrin, teori-teori berdasarkan literatur hukum, hasil karya ilmiah, dan hasil penelitian lainnya sebagai bahan hukum penunjang penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan penulis terdiri dari kamus hukum, KBBI, ensiklopedia, dan bacaan-bacaan lain yang dapat membantu dalam penelitian untuk dapat menjelaskan mengenai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan penulis melalui beberapa metode, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilaksanakan untuk memperoleh data tertulis tentang hukum yang bersumber dari berbagai sumber data dan disebarluaskan dengan bebas untuk memenuhi kebutuhan suatu penelitian tentang hukum normatif.¹⁵

b. Studi Lapangan

Metode ini dilaksanakan melalui interview atau wawancara dengan cara tanya jawab penulis dengan petugas terkait, yang dikerjakan dengan sistematis serta berlandaskan tujuan tertentu. Wawancara ini ditujukan

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal 81-83

terhadap narasumber yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Demak.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu metode atau cara dalam pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis dan melihat dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau lembaga terkait yang memerlukan izin. Dalam penelitian ini, dokumen terkait didapatkan dari Unit PPA Polres Demak.

5. Metode Analisis Data

Untuk mencapai tujuan penelitian yaitu dengan memperoleh kesimpulan maka data yang didapatkan kemudian dikumpulkan dan setelah itu dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis terhadap permasalahan yang diteliti dengan menguji hasil penelitian dengan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan ini dibutuhkan untuk menciptakan sebuah penulisan penelitian yang sistematis dan terarah. Sistematika yang digunakan penulis dalam penelitian ini mencakup empat bab, yaitu:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab I merupakan penjelasan atau uraian dari pendahuluan, yang memuat tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, Terminologi, Metode

Penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II dijelaskan tentang tinjauan umum mengenai Kepolisian, tinjauan umum mengenai Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, tinjauan umum mengenai penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana, tinjauan umum mengenai kekerasan seksual terhadap anak.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi mengenai uraian sebuah data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun penelitian lapangan mengenai hubungannya dengan peran unit pelayanan perempuan dan anak dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak serta kendala yang dihadapi dan solusinya dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Demak.

Bab IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi sebuah kesimpulan dan saran yang akan menjadi satu kesatuan penutup

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian adalah suatu istilah yang berasal dari polisi yang mempunyai nama berbeda di setiap negara. Istilah polisi awalnya berasal dari bahasa Yunani yakni "*Politeia*", yang memiliki suatu latar belakang pemikiran mengenai sebuah negara ideal yang cita-citanya terwujud, suatu negara yang tidak memiliki pemimpin yang jahat dan rakus, dan tempat yang menjunjung tinggi sebuah keadilan. Negara Indonesia sebagai sebuah negara bekas jajahan Belanda yang kemudian secara historis mengadaptasi istilah polisi dalam bahasa Belanda yaitu "*Polite*"¹⁶

Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Kepolisian merupakan segala hal-ihwal yang berhubungan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna kepolisian bertalian dengan polisi. Polisi dimaknai sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang melanggar undang-undang dan sebagainya), dan juga dimaknai sebagai anggota badan pemerintah.¹⁷

¹⁶ Vanesya Nur Rahmadhani, 2020, Skripsi "*Peran Kepolisian Dalam Pegamanan Barnng Bukti Tindak Pidana Narkotika*", Repository Unissula, Semarang, Hlm 14 dikutip dari Jasin Johan, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Sleman, Deepublish, 2019

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hlm 1091

Logo pada kepolisian yang disebut dengan nama Rastra Sewakottama yang memiliki arti "Polri adalah Abdi tertinggi Nusa dan Bangsa". Sebutan ini telah diresmikan sebagai way of life" Kepolisian RI sejak 1 Juli 1954. Polri yang berperan sebagai abdi utama dari Negara Indonesia, menjadi alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk memelihara keamanan negara.

2. Peran dan Fungsi Kepolisian

Salah satu penegak hukum yang seringkali mendapat sorotan adalah polisi, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup.¹⁸ Polisi berperan sebagai aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menyediakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara pada bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁹ Polri dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dituntut harus memiliki keahlian dan keterampilan untuk profesional dalam melaksanakan tugasnya.

¹⁸ Raharjo, A., & Angkasa, A. (2011). Profesionalisme polisi dalam penegakan hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), hlm 389-401.

¹⁹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, 2010, Laksbang Persini, Hlm 3

Selain menguasai bidang ilmu hukum, kepolisian memerlukan pendekatan sosiologis, psikologis, dan ilmu eksakta lainnya dalam membantu pekerjaannya sebagai pengayom masyarakat dan aparaturnya penegak hukum. Hal ini dilakukan guna menunjang pengimplementasian peranan dan fungsi polisi yang terdapat pada Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yaitu:

"Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat."

Pada dasarnya fungsi dilaksanakan dalam sebuah kegiatan guna mencapai tujuan. Menurut "Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat." Polisi dalam menjalankan fungsi kepolisian dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian khusus, dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, ini meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Menurut Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian, Kepolisian Republik Indonesia memiliki tiga tugas pokok, yaitu melihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan menyediakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian antara lain menciptakannya "tata tentrem kerta raharja", dalam hal ini tugas polisi diuraikan menjadi empat poin meliputi:²⁰

- a. Tugas justitial berkaitan dengan penerapan sanksi pidana dalam penegakan hukum dan Undang-Undang.
- b. Tugas sosial berkaitan dengan perwujudan kesejahteraan dan tercapainya tujuan nasional oleh kepolisian
- c. Tugas pendidikan berkaitan dengan peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat dengan melaksanakan bimbingan mengenai kedadaran dan pemahaman hukum.
- d. Tugas besturlijk merupakan upaya pencegahan, pengaturan dan pelayanan masyarakat oleh polisi demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertata, misalnya pemberian izin keramaian, izin mengemudi dan lainnya.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki wewenang yang dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (I) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian, yaitu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia:

²⁰ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, 1994, Hlm 100

- a. Menerima pengaduan dan/atau laporan;
- b. Memantau keadaan yang bisa menyebabkan timbulnya kegaduhan atau munculnya ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Menanggulangi dan mencegah munculnya penyakit masyarakat;
- d. Menciptakan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- e. Menyelesaikan kegaduhan oleh warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; menyediakan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- f. Menjalankan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melaksanakan tindakan pertama di tempat kejadian; mencari keterangan dan barang bukti;
- h. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- i. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- j. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan
- l. Dalam rangka pelayanan masyarakat;

B. Tinjauan Umum Mengenai Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak

1. Pengertian Peran

Menurut Soejono Soekanto Peran merupakan suatu manifestasi dari kedudukan yang sifatnya dinamis. Jika seseorang menjalankan kewajiban dan haknya menurut kedudukan yang dimiliki, maka ia melaksanakan suatu peranan yang signifikan.²¹

Bagong Suyanto dan J. Dwi Narwoko melihat fungsi peran yang dapat melatih seseorang dalam bertingkah laku antaranya:

- a. Memimpin proses sosialisasi;
- b. Menurunkan adat kebiasaan, aturan-aturan, dan pengetahuan;
- c. Mengutuhkan masyarakat.

Teori dari pada peran juga termasuk dalam salah satu teori psikologi sosial. Stephan berpendapat bahwa peran memberikan pengkajian tentang tingkah laku sosial, dengan focus latar belakang status, fungsi, dan kedudukan sosial yang terdapat dalam masyarakat. Peran merupakan hal yang berisi suatu harapan untuk karakteristik tingkah laku harus dilakukan oleh orang-orang yang memegang posisi atau status sosial tertentu dalam masyarakat. Setiap masing-masing peran mempunyai perintah tertentu yang wajib dilakukan oleh pelaksana peran.

²¹ Soejono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar* , Rajawali Press, Jakarta, 2012, Hal 212

2. Pengertian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau biasa disebut dengan Unit PPA adalah unit yang mempunyai tanggung jawab memberikan bantuan sebagaimana untuk perempuan dan anak yang dalam hal ini menjadi korban tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pelayanan untuk perempuan dan anak ini ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang dibentuk tahun 1999. Peraturan Kapolri No. Pol 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 2007, Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) berubah nama menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Perubahan ini bertujuan agar sesuatu yang berhubungan dengan perempuan dan anak bisa ditangani dengan baik dan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak khusus perempuan dan anak. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa:

“Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan , dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.”²²

²² Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) terdiri dari pimpinan yang terdiri dari Kanit Unit PPA atau Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan Pembina Pimpinan serta pelaksana sebagai Panit Lindung atau Perwira Unit Perlindungan dan Perwira Penyidik (Panit Idik), yang masing-masing terdiri dari wanita. Hal ini dilakukan dikarenakan banyak perempuan yang menjadi korban dan mengalami rasa malu untuk menceritakan atau mengungkapkan informasi tentang tindak kejahatan yang dialaminya. Peristiwa yang akan diutarakan oleh korban bersifat individu. Begitu juga dengan muslimah yang tidak mau diperiksa oleh polisi laki-laki, yang menyebabkan petugas di ruang keamanan perempuan dan anak terdiri dari Perempuan.


3. Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Menurut pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait”.²³

²³ Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Wewenang, Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

- a. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak bertanggung jawab mengarahkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam melakukan perlindungan pada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan menegakkan hukum kepada pelaku, dilakukan pada Ruang Pelayanan Khusus atau biasa disebut RPK.
- b. Unit PPA bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak lain yang ada kaitannya dengan perlindungan perempuan dan anak, dan menegakkan hukum kepada pelaku.
- c. Lingkup tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak mencakup tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu;
 - 1) Perdagangan manusia, penyelundupan manusia;
 - 2) Kekerasan (umum maupun rumah tangga),
 - 3) Asusila (perkosaan, pelecehan, cabul),
 - 4) Vice (perjudian),
 - 5) Adopsi ilegal, 
 - 6) Pornografi dan pornoaksi,
 - 7) Money laundering,
 - 8) Masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka),
Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

C. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Suatu Tindak Pidana.

1. Pengertian Penegakan Hukum

Muladi mengatakan, penegakan hukum atau *law enforcement* adalah sebuah usaha untuk dapat menegakkan suatu norma hukum dan sekaligus nilai yang ada di belakang norma tersebut. Karena hal tersebut, para penegak hukum harus memahami dengan benar *spirit* hukum yang mendasari suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan dan pada hal ini akan berhubungan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*)²⁴.

Pada umumnya masyarakat memandang penegakan hukum secara sempit yaitu terkait penegak hukum dalam menegakkan hukum atau undang-undang. Dalam hal ini Tindakan atau sikap penegak hukum melaksanakan atau menerapkan hukum tersebut.²⁵

Selain itu, dalam arti lain penegakan hukum merupakan sebuah usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan serta berdaya guna. Dalam hal untuk menanggulangi sebuah kejahatan terhadap segala sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berwujud sarana pidana ataupun sarana non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu sama lainnya. Jika sarana pidana didatangkan untuk menanggulangi kejahatan, maka akan dilaksanakan sebuah politik

²⁴ Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang, Jakarta, hlm 96.

²⁵ Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. Hlm 68

hukum pidana, yaitu melaksanakan pemilihan guna memperoleh hasil perundang-undangan pidana yang tepat dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.²⁶

Penegakan hukum dikelompokkan menjadi dua, yaitu:²⁷

a. Ditinjau dari subyeknya :

Dalam arti yang luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa pun yang melaksanakan hukum normatif atau melaksanakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu hal dengan mendasarkan diri pada sebuah hukum yang berlaku, itu dapat diartikan dia menegakkan sebuah aturan hukum. Penegakan hukum dalam arti sempit dimaknai sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum atau APH untuk menjamin dan memastikan bahwa hukum berjalan sebagaimana mestinya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Penegakan hukum dimaknai luas yaitu mencakup dalam nilai-nilai keadilan yang terdapat pada masyarakat. Sedangkan, penegakan hukum pada makna sempit hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan juga tertulis.

²⁶Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 109.

²⁷ Dian Yuli Kusumawati, 2020, Skripsi “ *Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polrestabes Semarang Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”, Repository Unissula, Semarang, Hlm 17 dikutip dari Dellyana Sant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal 34

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto²⁸:

a. Faktor Hukum

Ada kalanya penyelenggaraan hukum yang ada di lapangan terjadi perselisihan antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Hal semacam ini disebabkan oleh konsepsi keadilan yang merupakan suatu rumusan bersifat abstrak. Sedangkan, kepastian hukum yaitu sebuah prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Karena hal tersebut, sebuah kebijakan tidak sepenuhnya berdasarkan hukum adalah hal yang bisa dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Pada dasarnya, pelaksanaan hukum tidak hanya meliputi *law enforcement*, juga *peace maintenance*, hal itu dikarenakan penyelenggaraan hukum sebenarnya suatu proses penyelarasan antara nilai atau kaidah dengan pola perilaku nyata yang bertujuan mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Mentalitas aparat atau petugas penegak hukum memainkan peranannya itu sangat penting, jika peraturan sudah tepat, tetapi kualitas petugas kurang, maka timbul sebuah masalah. Oleh sebab itu, salah satu kunci dari keberhasilan yaitu mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

²⁸ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 42.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung berupa perangkat lunak dan perangkat keras. Contoh sebuah perangkat lunak yaitu pendidikan. Pendidikan yang diperoleh atau yang didapatkan oleh Polisi sekarang ini cenderung pada suatu hal yang praktis konvensional, semacam itu menyebabkan polisi dalam banyak hal mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya yaitu tentang pengetahuan kejahatan komputer, dalam sebuah tindak pidana khusus selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal itu dikarenakan secara teknis yuridis polisi dianggap belum siap serta belum mampu. Meskipun kita tau, bahwa tugas yang diemban polisi begitu luas dan juga begitu banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan mempunyai tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Sedikit banyaknya warga Masyarakat atau kelompok harus mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul mengenai taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Terdapat derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, yaitu salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan yang ada, setiap hari orang sering membicarakan perihal kebudayaan. Soerjono Soekanto berpendapat, kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, diantaranya mengatur manusia agar dapat

mengerti bagaimana seharusnya menentukan sikapnya, berbuat dan juga bertindak ketika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan begitu, kebudayaan merupakan inti tentang perikelakuan yang menetapkan sebuah peraturan tentang apa yang harus dilakukan dan yang dilarang.

3. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar Feit yaitu suatu perbuatan yang memiliki unsur “perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan” dan unsur “pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya”.²⁹

Soedarto menjelaskan bahwa Tindak Pidana merupakan suatu pengertian yuridis, beda halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang dapat diartikan secara hukum atau secara kriminologis.³⁰ Perbedaan tersebut adalah :

- a. Perbuatan jahat sebagai suatu gejala masyarakat yang dilihat secara konkret yang terwujud dalam masyarakat (*social verschijnsel, erecheinung, phenomena*), yaitu perbuatan manusia yang memperkosa atau menyalahi aturan dasar dari masyarakat dalam konkreto. Hal tersebut merupakan sebuah pengertian dari “perbuatan jahat” ditinjau dari arti kriminologis (*criminologisch misdaadsbegrip*).

²⁹ Diunduh dari <https://istilahhukum.wordpress.com/2012/09/09/tindak-pidana-straftbaar-feit/> pada tanggal 10 mei 2019 pukul 14.32 wib.

³⁰ Ira Alia Maerani, 2018, Hukum Pidana dan Hukum Pidana Mati, Unissula Press, Semarang, hal 72 dikutip dari Soedarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Soedarto, Semarang, hal 40

- b. Perbuatan jahat dalam hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*) berarti sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana³¹

Menurut Simons, strafbaar feit harus dirumuskan, hal ini dikarenakan :

- a. Strafbaar feit disyaratkan bahwa disitu harus terdapat tindakan yang dilarang maupun yang diharuskan oleh UU, hal ini dikarenakan pelanggaran pada larangan atau kewajiban seperti itu dinyatakan sebagai suatu tindakan yang bisa dihukum;
- b. Suatu perbuatan agar bisa dihukum maka perbuatan itu harus memenuhi dari semua unsur delik yang dirumuskan dalam Undang-Undang yang berlaku;
- c. setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang pada hakekatnya adalah suatu tindakan melawan hukum atau dapat disebut sebagai suatu “*onrechtmatige handeling*”.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berikut pendapat para sarjana mengenai unsur-unsur tindak pidana.

Ada dua aliran (golongan) yaitu :

- a. Aliran Monistic

Berikut beberapa tokoh penganut aliran monistic, yaitu:

³¹ *Ibid*, hlm. 38

- 1) Unsur-unsur strafbaar feit menurut D. Simons adalah³²:
 - a) Tindakan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat membiarkan)
 - b) Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld)
 - c) Melawan hukum (onrechmatige)
 - d) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand)
 - e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (teorekeningsvatbaar persoon)

Simons menyatakan ada dua unsur dari strafbaar, yaitu suatu unsur obyektif dan subyektif. Unsur obyektif adalah sebuah unsur yang bisa dilihat melalui perbuatan orang dan akibat dari perbuatan itu atau dapat dilihat melalui panca indera. Sedangkan dari unsur subyektif merupakan sebuah unsur yang terdapat pada sikap batin yang dikaitkan antara sikap batin dengan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut, yaitu seseorang yang dapat bertanggung jawab dan adanya kesalahan (Dolus atau Culpa). Suatu perbuatan Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini dapat berkaitan atau berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan mana perbuatan ini diperbuat.

- 2) Unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat Van Hamel, yaitu:³³

³² Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal 73-75 dikutip dari Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, hal 66-74.

³³ *Ibid*, hlm.75

- a. Perbuatan atau suatu tindakan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
 - b. Perbuatan melawan hukum
 - c. Dilakukan dengan kesalahan
 - d. Patut dipidana.
- 3) E. Mezger berpendapat mengenai tindak pidana yaitu tindak pidana merupakan suatu keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Menurutnya, unsur-unsur tindak pidana yaitu:³⁴
- a) Perbuatan yang diartikan secara luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
 - b) Suatu sifat atau perbuatan melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun yang subyektif)
 - c) Suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
 - d) Diancam atau dihukum dengan pidana.
- b. Aliran Dualistic
- 1) Menurut Moeljatno, adanya suatu perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur berikut: ³⁵
 - a. Tindakan atau Perbuatan pidana.
 - b. Memenuhi dari rumusan Undang-Undang (ini merupakan syarat formil).

³⁴ *Ibid*, hlm. 75-76

³⁵ *Ibid*, hlm 78-79

- c. Perbuatan atau Tindakan bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Harus adanya suatu syarat formil, hal ini dimaksudkan adanya sebuah asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, tidak hanya syarat formil, Syarat materiil harus juga ada, hal tersebut dikarenakan perbuatan yang dimaksud betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan; oleh karenanya hal tersebut bertentangan dengan atau menghambat akan terwujudnya suatu tata dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut.

Moeljatno memberikan sebuah pendapat, bahwa suatu kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk dalam suatu unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

Oleh karena itu, demi mewujudkan adanya suatu pemidanaan secara wajar, apabila diikuti pendirian Moeljatno maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan sebuah perbuatan pidana belaka; disisi lain orang tersebut harus ada sebuah kesalahan dan kemampuan untuk bertanggung jawab.

2) H. B. Vos

H. B. Vos berpendapat, bahwa strafbaar feit itu hanya berunsurkan:

- a) Kelakuan manusia atau perbuatan manusia dan

b) Diancam pidana yang terdapat pada undang-undang.³⁶

3) W. P. J. Pompe

Pendapat Pompe “menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam dengan pidana dalam ketentuan undang-undang. Beliau mengatakan, bahwa menurut teori yang ada, *strafbaar feit* itu merupakan sebuah tindakan atau perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan atau dikerjakan dengan suatu kesalahan dan diancam hukuman pidana. Pada hukum positif yang berlaku, demikian juga Pompe, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan juga suatu kesalahan (*schuld*) tidak sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*).

Penjatuhan sebuah pidana tidak hanya cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi di samping itu harus terdapat orang yang bisa dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan. Pompe memisahkan antara tindak pidana dari orangnya yang dapat dipidana. Pompe berpegang pada pendirian yang *positief rechtelijk*.³⁷

D. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Ricard J. Gelles berpendapat, kekerasan yang dilakukan kepada anak merupakan suatu tindakan atau sebuah perbuatan yang dilakukan

³⁶ *Ibid.* hlm 77

³⁷ *Ibid.* hlm 77-78

secara sengaja yang bisa memunculkan atau menimbulkan bahaya terhadap anak-anak dan pastinya merugikan. Kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian secara fisik maupun kerugian emosional. Bentuk kekerasan kepada anak bisa didefinisikan menjadi kekerasan secara fisik, psikologi, sosial, hingga kekerasan secara seksual.³⁸

Kekerasan seksual yang dialami anak yaitu ketika seseorang mendapatkan kenikmatan atau bahkan kepuasan seksual dengan menggunakan media anak tersebut. Tidak hanya sebatas hubungan seksual saja, adanya juga beberapa tindakan yang mengarah pada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti:³⁹

- a. Memegang atau merabah tubuh anak secara seksual, yang dilakukan saat anak memakai pakaian atau bahkan tidak memakai pakaian
- b. Segala usaha dalam penetrasi seks, contohnya penetrasi ke dalam mulut anak menggunakan benda atau bisa juga anggota tubuh
- c. Memaksa anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual
- d. Dengan sengaja dan sadar melakukan suatu kegiatan seksual di hadapan anak, atau membiarkan anak untuk menyaksikan kegiatan seksual yang seseorang atau orang lain

³⁸Dian Yuli Kusumawati, 2020, Skripsi “ *Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polresta Semarang Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”, Repository Unissula, Semarang, Hlm 17 dikutip dari Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*, Vol 1 No 1, 2015, ISSN:2502-7913 diunduh dari <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/sosioinforma/article/view/87/55> diakses pada tanggal 16 Desember 2019 pada pukul 22:46 wib.

³⁹ Diunduh dari www.parenting.co.id pada hari Senin 6 Mei 2024 pada pukul 16.50 wib

- e. Membuat, menyalurkan serta menampilkan sebuah gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam gaya atau tindakan tidak senonoh
- f. Menunjukkan anak gambar atau bahkan film yang mengandung kegiatan seksual.

2. Pengertian Kekerasan Seksual Menurut Islam

Pada dasarnya kekerasan seksual adalah karena dalam tindakan tersebut menyimpan makna aniaya (*dhalim*). Dengan begitu yang dimaksud dengan kekerasan seksual yaitu semua tindakan yang mengandung “unsur aniaya” dan yang berorientasi pada kasus seksual.

Kasus kekerasan seksual pada syariat ini pada dasarnya mencakup kasus pelecehan seksual. Hal ini tercermin dalam Al-Quran Surah Al-Isra’:32, Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra’: 32)

Allah SWT dalam ayat ini melarang seorang hamba melakukan perbuatan yang mendekati zina. Tindakan yang dimaksud dapat digambarkan sebagai tindakan *fahisyah* (tabu) dan seburuk-buruknya jalan.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur: 30 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (QS. An-Nur: 30)

Inti dari ayat ini yaitu perintah untuk menahan pandangan, menjaga fajri dan menjaga aurat yang merupakan pintu masuk bagi pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Hal ini dapat kita lihat dari penafsiran yang disampaikan oleh Al-Thabary dalam kitab tafsir Jami’u al-Bayan li Ayi Al-Quran: 353 :

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ) بالله وبك يا محمد (يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) يقول: يكفوا من نظرهم إلى ما يشتهون النظر إليه، مما قد نهاهم الله عن النظر إليه (وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) أن يراها من لا يحل له رؤيتها، بلبس ما يسترها عن أبصارهم (ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ) -

Artinya : “Allah SWT mengingatkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW: (Katakan kepada kaum mukmin), Demi Allah dan Demi Kamu, wahai Muhammad agar (menahan matanya), yakni menahan diri dari memandang sesuatu yang mengandung selera mata namun dilarang oleh Allah SWT dari memandangnya, (dan menjaga fajrinya) dari diperlihatkan kepada orang yang tidak halal baginya melihat, menutup anggota tubuh dari pandangan mereka. (Demikian itu merupakan yang paling bersih bagi mereka.)” (Ibn Jarir al-Thabary, Jami’u al-Bayan li Ayi Al-Quran, Beirut; Dar al-Ma’rifah, tt: 353)

Pandangan ke lawan jenis juga tidak semua bisa dikategorikan sebagai bentuk pelecehan seksual. Dalam QS. An-Nur: 31, Allah SWT berfirman:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ
 أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
 نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
 أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
 لِيُعْلَمَ مَا تَخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan katakanlah kepada wanita beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra saudara-saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. An-Nur: 31)

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pula adanya pelecehan seksual yang dapat dilakukan oleh orang normal yaitu yang boleh memandangnya. Contoh kasus misalnya pandangan ayah terhadap anak perempuannya yang sudah dewasa, meraba atau mencium bagian organ vital

dan sebagainya. Maka batasan syar'i perlu dikaitkan dengan pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Allah SWT berfirman pada QS. Al-Mukminun: 5-7 :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari dibalik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas.”

Menurut tafsir Al-Qurthuby, Ibtagha yaitu seseorang yang mencari pelampiasan hajat seksual kepada selain istri dan budak perempuan yang mereka miliki. Kekerasan seksual menurut pandangan Islam yaitu terjadi karena keberadaan suatu situasi ikrah atau pemaksaan dan berlaku aniaya atau dhalim kepada korban kekerasan. Pelaku atau seseorang yang melakukan kekerasan dapat disebut sebagai orang yang memaksa (mukrih), sementara korban yang dipaksa disebut mukrah. Karena keberadaan unsur aniayanya maka korban kekerasan juga bisa disebut sebagai madlum atau orang yang dianiaya. Untuk orang yang memaksa, dia bisa termasuk ke dalam kategori pezina (zani) namun tidak bagi korbannya.⁴⁰

⁴⁰ Diunduh dari <https://islam.nu.or.id/post/read/103331/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual> pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 19.30 wib

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Yang Diberikan Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Dari hasil wawancara peneliti kepada KANIT Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Demak yaitu Bapak IPTU SUKARLI, S.H. beliau menjelaskan bahwa polisi harus menerima laporan terlebih dahulu dari korban. Setelah itu polisi akan memproses kasus tersebut sesuai pasal-pasal yang dipersangkakan. Ada beberapa poin pasal dalam sebuah kasus kekerasan seksual terhadap anak, yaitu :⁴¹

1. Seorang yang memperlakukan atau bersikap kepada anak secara diskriminatif sehingga anak mendapatkan kerugian secara materiil bahkan secara moril, yang menyebabkan anak itu sendiri mengalami terhambatnya fungsi sosialnya, dan seorang yang bersikap kepada anak penyandang disabilitas secara diskriminatif, hal yang dimaksud terdapat dalam Pasal 76A Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Seorang yang memperlakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sebuah pidana atau hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah, sesuai dalam Pasal 77 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴¹ Wawancara dengan IPTU Sukarli, S.H. Selaku Kanit Unit PPA Sat Reskrim Polres Demak pada Rabu, 5 Juni 2024 Pukul 09.00-10.30 WIB Bertempat di Unit PPA Sat Reskrim Polres Demak

2. Seorang yang melibatkan anak, menempatkan anak, membiarkan anak, menyuruh anak untuk mengerjakan sesuatu yang salah, dan juga menelantarkan anak⁴², orang yang bersangkutan akan mendapatkan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau mendapatkan pidana denda maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah.⁴³
3. Seorang yang membiarkan anak, menempatkan anak, dan mengajak anak untuk melakukan kekerasan, seperti yang terdapat pada Pasal 76C UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, orang yang bersangkutan akan mendapatkan pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau mendapatkan pidana denda maksimal Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta) rupiah⁴⁴.

Bilamana anak tersebut mengalami luka berat pada bagian tubuhnya maka akan dikenakan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda yang maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah⁴⁵.

Jika anak yang dimaksud tersebut hingga meninggal dunia maka akan dikenakan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda yang maksimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar) rupiah⁴⁶.

Apabila seorang itu adalah dari ranah terdekatnya sendiri, yaitu orang tuanya sendiri maka ancaman pidana tersebut ditambah 1/3 dari pidana yang didapatnya⁴⁷.

⁴² Pasal 76B UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴³ Pasal 77B UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁴ Pasal 80 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

⁴⁵ Pasal 80 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

⁴⁶ Pasal 80 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

⁴⁷ Pasal 80 Ayat (4) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

4. Seorang yang melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan serta memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau bahkan melakukan persetubuhan dengan orang lain⁴⁸, dan juga seorang itu dengan sengaja melakukan kebohongan-kebohongan, tipu muslihat, serta tetap membujuk anak untuk melakukan hubungan persetubuhan dengannya bahkan persetubuhan dengan orang lain⁴⁹, maka orang tersebut akan dikenakan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda yang maksimalnya yaitu Rp5.000.000.000,00 (lima miliar) rupiah.

Akan tetapi, jika perbuatan itu dilakukan oleh ranah terdekatnya sendiri, seperti orang tua atau wali, tenaga perawat anak, tenaga pendidik anak dan yang lain yang termasuk dalam ranah terdekat⁵⁰, dan juga seorang yang sebelumnya pernah melakukan perbuatan tersebut kemudian mengulanginya kembali⁵¹, ancaman pidana yang akan diterimanya bakal ditambah 1/3 dari ancaman yang didapatkannya.

Apabila korban (anak) itu mendapati luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau bahkan hilang fungsi reproduksinya, dan/atau sampai korban meninggal, maka pelaku akan dijatuhi dengan hukuman pidana mati, pidana penjara maksimal 20 (dua puluh tahun) atau seumur hidup⁵². Orang tersebut dalam hal ini juga akan mendapat pidana tambahan yaitu berupa pengumuman identitas dirinya⁵³. Bahkan lebih

⁴⁸ Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁴⁹ Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

⁵⁰ Pasal 81 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

⁵¹ Pasal 81 Ayat (4) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

⁵² Pasal 81 Ayat (5) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

⁵³ Pasal 81 Ayat (6) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

parahnya dapat dilakukan sebuah tindakan kebiri kimia dan alat pendeteksi elektronik⁵⁴.

Namun pidana tambahan dan tindakan-tindakan tambahan itu tidak diperuntukan bilamana pelakunya merupakan seorang anak⁵⁵.

5. Seorang yang melakukan suatu kegiatan kekerasan atau melakukan ancaman kekerasan, melakukan tipu daya muslihat, memkasa, melakukan berbagai kebohongan, dan juga membujuk anak untuk melakukan bahkan membiarkannya melakukan suatu kegiatan atau perbuatan cabul⁵⁶, maka seorang tersebut akan dikenakan suatu pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar) rupiah⁵⁷.

Bilamana yang melakukan perubahan tersebut merupakan dari ranah terdekatnya yaitu seperti orang tuanya sendiri/wali, tenaga pendidik anak, tenaga pengasuh anak, dan lainnya yang termasuk dalam ranah terdekatnya⁵⁸, dan juga seorang residivis yang pernah dikenakan pidana dengan kasus yang sama maka akan mendapatkan ancaman pidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang didapatkannya⁵⁹.

Bilamana korban (anak) mengalami luka berat pada bagian tubuhnya, mengalami gangguan jiwa, terkena penyakit menular, hingga terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, bahkan hingga meninggal

⁵⁴ Pasal 81 Ayat (7) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

⁵⁵ Pasal 81 Ayat (9) UU No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

⁵⁶ Pasal 76D UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁵⁷ Pasal 82 Ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

⁵⁸ Pasal 82 Ayat (2) UU No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

⁵⁹ Pasal 82 Ayat (3) UU No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

dunia, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang didapatkannya⁶⁰. Kemudian dapat dikenakan pula pidana tambahan yaitu identitas pelaku dapat disebar luaskan⁶¹. Lalu pelaku juga mendapatkan sebuah tindakan yaitu berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik⁶².

Akan tetapi, pidana tambahan tersebut tidak diperuntukan oleh pelaku yang merupakan seorang anak⁶³.

6. Seorang yang membiarkan anak, menempatkan anak, melakukan atau menyuruh melakukan anak, dan ikut turut serta untuk melakukan penculikan, penjualan, atau bahkan perdagangan anak⁶⁴, seorang tersebut dapat dikenakan pidana penjara dengan maksimal 15 (lima belas) tahun dan juga pidana denda maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) rupiah⁶⁵.
7. Seorang yang berusaha menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, melarang mengakui dan melarang melaksanakan ajaran agamanya dan/atau melarang menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budayanya⁶⁶, maka akan dikenakan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah⁶⁷.

⁶⁰ Pasal 82 Ayat (4) UU No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

⁶¹ Pasal 82 Ayat (5) UU No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

⁶² Pasal 82 Ayat (6) UU No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

⁶³ Pasal 82 Ayat (8) UU No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

⁶⁴ Pasal 76F UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁶⁵ Pasal 83 UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁶⁶ Pasal 76G UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁶⁷ Pasal 86A UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

8. Seorang yang memeralat anak untuk dijadikan sebagai kepentingan militer dan/atau membiarkan anak tanpa perlindungan dirinya⁶⁸, maka seorang tersebut akan dikenakan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah⁶⁹.
9. Seorang yang menempatkan anak, membiarkan anak, melakukan atau menyuruh melakukan anak, bahkan mengikut sertakan anak untuk melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual⁷⁰, maka seorang tersebut akan dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah⁷¹.
10. Seorang yang dengan sengaja menempatkan anak, membiarkan anak, melibatkan atau menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, memproduksi, dan serta mendistribusikan narkotika dan/atau psikotropika⁷², maka seorang yang bersangkutan tersebut akan dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah⁷³.

Seorang yang dengan sengaja membiarkan anak, menempatkan anak, melibatkan atau menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan,

⁶⁸ Pasal 76H UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁶⁹ Pasal 87 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁷⁰ Pasal 76I UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁷¹ Pasal 88 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁷² Pasal 76J Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁷³ Pasal 89 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

memproduksi, dan serta mendistribusikan alkohol dan zat adiktif lainnya⁷⁴, maka yang bersangkutan tersebut akan dikenakan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah⁷⁵.

Seorang yang dengan sengaja membiarkan anak, menempatkan anak, melibatkan atau menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, memproduksi, dan serta mendistribusikan alkohol dan zat adiktif lainnya⁷⁶, maka yang bersangkutan tersebut akan dikenakan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah⁷⁷.

Bilamana proses penegakan hukum akan dilanjutkan, maka yang akan dituju yaitu pidana penjara atau pidana sesuai dengan pasal yang ditetapkan atau dikenakan. Namun jika yang bersangkutan atau pelaku tersebut merupakan anak maka ketentuan atau kebijakan yang harus diambil yaitu salah satu bentuk penyelesaian hukum di luar pengadilan atau biasa kita kenal dengan istilah *diversi*. Tentang apa yang tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada ayat (1) menjelaskan bahwa dalam menjalankan sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Lanjut pada ayat (2) menjelaskan bahwa penyidikan serta penuntutan dalam sistem

⁷⁴ Pasal 76J Ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁷⁵ Pasal 89 Ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁷⁶ Pasal 76J Ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁷⁷ Pasal 89 Ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

peradilan pidana anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, persidangan anak hanya dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, serta anak harus dilakukannya pembinaan, pengawasan, bimbingan, dan/atau pendamping selama proses pelaksanaan pidana dan setelah menjalani pidana. Pada ayat (3) menegaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak ini harus diwajibkan upaya diversifikasi.

Upaya diversifikasi bertujuan untuk⁷⁸:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan beberapa pihak, diantaranya yaitu anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya serta didampingi pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif⁷⁹. Selain itu juga dapat melibatkan tokoh agama, guru, ataupun tokoh masyarakat dalam menjalankan proses diversifikasi⁸⁰. Namun dalam menjalankan proses diversifikasi ini, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan, yaitu⁸¹ :

⁷⁸ Pasal 6 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷⁹ Pasal 8 Ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸⁰ Pasal 8 Ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸¹ Pasal 8 Ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sama seperti diversi, polisi harus menggunakan konsep pendekatan *restorative justice* yaitu suatu pendekatan yang menitik-beratkan pada kondisi terwujudnya suatu keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi sebuah proses dialog dan mediasi untuk menciptakan suatu kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang bersifat adil dan seimbang bagi pihak korban serta pelaku.

Menurut Howard Zehr, keadilan restorative dibagi menjadi dua yaitu *restitutive justice (criminal justice)* dan *restorative justice*⁸². Perbedaannya yaitu :

1. *Restitutive justice (criminal justice)* memandang bahwa :
 - a) Kejahatan merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum dan negara
 - b) Pelanggaran dapat menciptakan suatu kesalahan

⁸² Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, hal 249-250.

- c) Keadilan membutuhkan suatu pernyataan yang menentukan kesalahan pelaku dan menjatuhkan pidana terhadap pelakunya
- d) Fokus sentral: pelanggar mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan ganjarannya

2. *Restorative justice* memandang bahwa :

- a) Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat
- b) Pelanggaran menciptakan kewajiban
- c) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar
- d) Fokus sentral: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggungjawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf, rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi atau restitusi.)

Keadilan *restorative* memiliki tujuan untuk memulihkan atau memperbaiki perbuatan kriminal yang telah dilakukan oleh anak dengan diberikan sebuah tindakan yang bermanfaat bagi kehidupan anak, korban, dan lingkungannya. Dalam hal *restorative justice* ini, anak yang telah melakukan tindak pidana sebisa mungkin dihindarkan dari proses hukum formal, hal ini dilakukan karena anak dianggap belum bisa dan belum matang secara fisik dan psikis, serta

belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. *Restorative justice* melihat kejahatan sebagai konflik bukan antara individu dan negara, tetapi antar individu.⁸³

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Demak, jumlah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2021 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1

Jumlah Tindak Pidana persetubuhan dan kekerasan fisik terhadap Anak yang ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Demak Tahun 2021 – 2023:

No	Jenis Tindak Pidana	Pasal Yang Dikenakan	Tahun		
			2021	2022	2023
1	Persetubuhan / Pencabulan Anak	Pasal 76D jo Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	33	21	19
2	Kekerasan Fisik Terhadap Anak	Pasal 76C jo Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	12	4	14

Sumber : Unit PPA Sat Reskrim Polres Demak, 2024.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di atas, terdapat dua jenis tindak pidana yang dilakukan dengan korban adalah seorang anak. Yang

⁸³ Hasan, Hasbi. "Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2.2 (2013) hlm 247-262.

pertama yaitu persetujuan atau pencabulan terhadap anak. Pada tahun 2021, kasus persetujuan atau pencabulan yang ditangani oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Demak sebanyak 33 kasus. Dalam hal ini, pasal yang dipersangkakan yaitu Pasal 76D jo Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam penanganan kasus tersebut terdapat banyak tahapan, ada yang baru tahap sidik, diversifikasi, *restorative justice* dan bahkan sudah dicabut. Pada tahun 2022, angka kasus persetujuan atau pencabulan terhadap anak dapat ditekan hingga angka 21. Sebanyak 21 kasus ini juga beraneka ragam tahap penyelesaian, tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya, ada yang baru tahap sidik, diversifikasi, *restorative justice* hingga kasusnya telah selesai. Pada tahun 2023 kasus yang ada semakin menurun. Terdapat 19 kasus mengenai persetujuan atau pencabulan terhadap anak. Pada tahun 2023 juga tidak jauh beda dari tahun sebelumnya, tahapan kasus yang ditangani ada sidik, diversifikasi, *restorative justice* hingga DPO.

Selanjutnya kasus kekerasan fisik terhadap anak. Dalam kasus ini pasal yang digunakan atau dipersangkakan yaitu pasal 76C jo pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di Kabupaten Demak, pada tahun 2021 terdapat 12 kasus kekerasan fisik terhadap anak, beberapa kasus ada yang berhenti pada tahap diversifikasi, dicabut, *restorative justice*, bahkan masih dalam tahap sidik. kemudian pada tahun 2022 terdapat penurunan kasus yaitu 4 kasus, sama halnya dengan yang tahun lalu, dalam penanganan kasus tersebut ada dalam tahap diversifikasi, sidik, bahkan *restorative Justice*. Sangat disayangkan, pada tahun 2023 kasus kekerasan fisik terhadap anak

mengalami peningkatan. Pada 2023, kasus meningkat pada angka 14. Dalam penanganannya, kasus yang ada didominasi pada tahapan sidik.

Saat penulis melakukan riset dan wawancara kepada pihak Unit PPA Sat Reskrim Polres Demak, penulis mendapatkan sebuah informasi, yaitu bahwa pelaku kejahatan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak serta kekerasan fisik terhadap anak meliputi orang dewasa dan seorang anak yang sebaya.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Demak dalam menangani kasus yang pelakunya merupakan seorang anak, harus dilakukan sebuah penelitian dahulu melalui Balai Pemasarakatan (BAPAS) Semarang. Penelitian dilakukan dengan membawa berkas yang ada, yaitu berupa laporan polisi, Berita Acara Pemeriksaan tersangka, sprin penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, resume, dan setelah itu dibawa ke Kejaksaan. Kemudian Balai Pemasarakatan baru bisa melaksanakan sebuah penyidikan, tentang kenapa anak ini melakukan suatu tindak pidana. Hasil penelitian yang dilakukan Balai Pemasarakatan nantinya akan diberikan kepada polisi untuk dilampirkan pada berkas perkara. Akan tetapi, apabila pelaku adalah seorang dewasa maka tidak perlu dilakukan suatu penelitian di Balai Pemasarakatan, dilakukan saja sesuai prosedur yang ada.

Terdapat suatu perbedaan mengenai masa penahanan antara pelaku dewasa dan pelaku anak. Pada pelaku dewasa masa penahanannya yaitu 60 hari. Masa percobaan penahanan dilaksanakan selama 20 hari. Setelah itu diperpanjang selama 40 hari masa penahanan, kemudian dilanjutkan dengan

pidana yang diberikan. Lalu jika pelakunya seorang anak, maka masa penahanannya yaitu 15 hari, yaitu 7 hari untuk masa percobaan penahanan, setelah itu akan diperpanjang 8 hari masa penahanan, dan dilanjutkan dengan pidana yang diberikan. Akan tetapi, bilamana dijatuhkan ancaman hukuman diatas 9 (sembilan) tahun, tidak melihat pelakunya dewasa ataupun pelakunya anak, maka pidana dapat diperpanjang melalui pengadilan.

B. Kendala Yang Dihadapi Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Solusinya

1. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Secara umum, polisi memiliki dua peran pokok, yakni sebagai agen penegakan hukum (*law enforcement agency*) dan sebagai agen yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*).⁸⁴ Penanganan kasus yang dilakukan oleh pihak kepolisian harus berdasarkan undang-undang terkait kasus yang sedang ditangani. Tidak semua kasus dapat diselesaikan mulus sesuai undang-undang tersebut. Ketika melaksanakan atau melakukan sebuah proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak, polisi pastinya akan mengalami berbagai kendala. Berdasarkan wawancara yang

⁸⁴ Anggraeni, A. P., & Ardianto, H. T. (2020). Bagaimana Polisi Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus Polrestabes Semarang. *International Journal of Demos*, 2(3), hlm 258-270.

dilakukan oleh penulis dengan Penyidik dari Unit PPA Sat Reskrim Polres Demak yaitu Bripta Danang Haryanto, S.H., kendala yang selama ini sering dihadapi dan dialami dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, diantaranya :

a. Pelaku tidak dapat diproses secara hukum

Ketika pihak kepolisian melaksanakan tugasnya dalam menjalankan proses penegakan hukum, terdapat berbagai alasan penghapus pidana dalam hukum positif Indonesia, atau dalam hukum biasa disebut dengan alasan yang dapat menghilangkan sifat tindak pidana. Alasan yang dimaksud dalam hal ini dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu⁸⁵:

(1) Alasan pembenar. Alasan ini menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Jika perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP yaitu: Pembelaan terpaksa/*Noodweer* (Pasal 49 ayat (1); Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 50); dan Perintah Jabatan (Pasal 51 ayat (1)).

(2) Alasan Pemaaf atau Alasan Penghapus Kesalahan (*Schuld uitsluitingsgrond, fait d'excuse, Entschuldigungsgrund, Schuldausschliesungsgrun*). Alasan pemaaf ini menyangkut pribadi

⁸⁵ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal 103-104

si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak bisa dicela (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi dalam hal ini ada alasan yang menghapus kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan.

Merujuk pada Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang ketidakmampuan bertanggungjawab, maka dapat melihat 2 (dua) hal:

- a) Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Persaksian yang dilakukan oleh dokter penyakit jiwa (psikiater).
- b) Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya. Hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatan terdakwa adalah hakim.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur hal-hal seorang terdakwa yang tidak perlu menjalani pidana yaitu karena⁸⁶:

- a) Terdakwa meninggal dunia (Pasal 83)
- b) Daluwarsa (Pasal 84 dan 85)
- c) Ketidakmampuan dalam bertanggungjawab atau mengidap gangguan jiwa (Pasal 44)

⁸⁶ A. Siti Soetami, 2005, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal 66.

Dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan orang-orang yang keadaan jiwanya tidak normal. Orang-orang itu, apabila ketidaknormalan jiwanya parah, dalam percakapan sehari disebut sebagai “orang gila”.⁸⁷ Hal ini berkaitan dengan penegakan hukum. Pada saat pelaksanaan atau prakteknya terdapat beberapa penyakit jiwa hingga penderitanya bisa disebut tidak mampu bertanggungjawab sebagian, meliputi⁸⁸:

- a) *Kleptomania*, merupakan suatu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat dan tidak tertahan untuk mengambil barang orang lain, namun yang bersangkutan tidak sadar bahwa perbuatannya itu terlarang. Pada umumnya barang yang dijadikan sasaran atau barang yang diambil merupakan suatu barang yang tidak ada nilainya sama sekali. Dalam keadaan biasa ia berjiwa sehat.
- b) *Pyromanie*, merupakan penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali.
- c) *Claustrophobia*, merupakan penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Penderitanya dalam keadaan tersebut misalnya lalu memecah-mecah kaca jendela.

⁸⁷ Punuh, S. R, 2015, *Kemampuan Bertanggungjawab dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. lex crimen, 4(3)

⁸⁸ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal 105-106 dikutip dari Sudarto, *Ibid*, hal 161-162

d) Penyakit yang berupa perasaan senantiasa dikejar-kejar atau diuber-uber oleh musuh-musuhnya.

Dalam keadaan yang disebutkan diatas, mereka yang dihinggapi penyakit itu tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang ada hubungan dengan penyakit-penyakit itu. Apabila antara penyakit dan perbuatannya tidak ada hubungannya, maka mereka tetap dapat dipidana

b. Kesulitan Untuk Mendapat Alat Bukti

Tidak semua hal yang dikerjakan polisi selalu berjalan mulus tanpa hambatan, sering kali polisi mengalami kesulitan untuk mendapatkan alat bukti dalam sebuah kasus yang telah dilaporkan oleh masyarakat. Karena sering kali masyarakat yang datang ke polisi untuk melaporkan sebuah kasus, akan tetapi masyarakat tersebut tidak membawa saksi untuk keperluan alat bukti dalam kasus dialami dan yang akan dilaporkannya. Apabila polisi dalam menerima laporan dari masyarakat kemudian korban atau pelapor telah membawa alat bukti, minimal 2 (dua) alat bukti, maka tidak ada kendala dalam proses penegakan hukum dan kasus tersebut dapat diproses hukum. Namun apabila polisi menerima laporan dari masyarakat namun hanya membawa 1 (satu) alat bukti, di situ polisi masih mengalami kendala dalam proses penegakan hukumnya. Karena sebuah kasus akan diproses apabila terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti.

Seorang pelapor dalam memberikan sebuah laporan harus membaawa atau menunjukkan alat-alat bukti guna memperkuat sebuah laporan tersebut. Alat bukti dari pelapor berfungsi untuk menangkal adanya laporan palsu atau tuduhan atau fitnah, sedangkan dari pihak kepolisian alat bukti ini digunakan untuk kelancaran dalam proses hukumnya. Alat bukti yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 adalah⁸⁹:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat-surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

Dengan terpenuhinya alat bukti diatas, maka dalam proses penyelidikan akan berjalan lancar. Proses penyelidikan dilakukan oleh pejabat polisi Negara Republik Indonesia, yang mempunyai wewenang⁹⁰, yaitu :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Mencari keterangan dan barang bukti;

⁸⁹ A. Siti Soetami, 2005, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal 75-76.

⁹⁰ Pasal 5 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ketika penyelidik selesai atau telah melakukan tindakan-tindakan tersebut, maka penyelidik akan membuat dan menyampaikan sebuah laporan hasil pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut.

Setelah proses penyelidikan selesai maka akan naik pada tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan juga dilakukan atau dikerjakan oleh pihak kepolisian dan juga pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang. Berikut wewenang penyidik, yaitu⁹¹ :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;

⁹¹ Pasal 7 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

Setelah itu penyidik membuat suatu berita acara tentang pelaksanaan, lalu menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa dalam penyerahan berkas perkara dilakukan pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan ketika penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dalam Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi, *“Penyelidik dan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.”*

Setelah dilakukannya beberapa proses, diantaranya proses penyelidikan dan proses penyidikan oleh pihak kepolisian, maka polisi akan mengumpulkan semua alat-alat bukti dan setelah itu akan dilakukannya gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

2. Solusi Untuk Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Demak, Briпка Danang Haryanto, S.H. dan didukung dengan data-data primer di atas, maka penulis menyimpulkan terdapat beberapa kendala beserta solusinya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada tabel di bawah ini:

Tabel 2

Kendala Beserta Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

No	Kendala	Solusi
1	Pelaku yang tidak dapat diproses secara hukum	<ul style="list-style-type: none"> a) Bilamana pelaku mati maka proses penegakan hukumnya akan dihentikan. b) Bilamana kasus yang ditangani telah kedaluwarsa, maka solusinya dilakukan penelitian terlebih dahulu apakah kasus tersebut dapat dibuka kembali. c) Bilamana sudah dilakukan proses penyelidikan, penyidikan, dan kemudian pelaku dinyatakan positif mengidap gangguan jiwa, maka dalam proses kasus tersebut akan diterbitkannya SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Penuntutan)
2	Kesulitan dalam mendapatkan minimal 2 (dua) alat bukti	Dalam penanganan kasus tindak pidana memang harus ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti terlebih dahulu agar mempermudah polisi untuk proses hukum. Alat bukti yang disebutkan pada Pasal 184 Kitab

No	Kendala	Solusi
		<p>Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, juga dapat dilakukan upaya paksa berupa pemeriksaan atau penyitaan barang bukti maupun bukan barang bukti⁹². Namun jika pelaku adalah anak maka dapat dilakukan pendekatan <i>restorative</i> untuk mengetahui kronologi kasus tindak pidana tersebut.</p>



⁹² Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

INSTRUMEN WAWANCARA



LAMPIRAN 1
INSTRUMEN WAWANCARA

Narasumber : IPTU SUKARLI, S.H.
 Jabatan : KANIT
 Tempat : Unit PPA Sat Reskrim Polres Demak
 Hari dan Tanggal : Rabu, 5 Juni 2024

Pertanyaan	Jawaban
PERAN UNIT PPA	
1. Apa saja tugas dan fungsi Unit PPA secara umum?	
2. Ada berapa pasal yang dipersangkakan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak	
3. Apa yang menjadi fokus utama Unit PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?	
4. Hukuman apa saja yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak	
5. Penyelesaian alternatif apa saja yang dapat digunakan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak	
6. Dari kasus yang ditangani, pelaku mayoritas usia berapa?apakah ada dari pihak keluarga?	
7. Bagaimana alur penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Unit PPA, mulai dari laporan hingga penyelesaian?	
8. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Unit PPA dalam menerima dan memverifikasi laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak?	
9. Bagaimana Unit PPA bekerja sama dengan instansi lain dalam penanganan kasus ini? Dan instansi apa yang dimaksud?	

INSTRUMEN WAWANCARA

Narasumber : Bripka Danang Haryanto, S.H.
Jabatan : Penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Demak
Tempat : Unit PPA Sat Reskrim Polres Demak
Hari dan Tanggal : Rabu, 5 Juni 2024.

Pertanyaan	Jawaban
Kendala dan Solusi	
1. Apa saja kendala Unit PPA dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak?	
2. Bagaimana Unit PPA mengatasi Kendala tersebut?	
3. Apa dukungan yang Unit PPA butuhkan dari pemerintah atau Masyarakat dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak?	

HASIL WAWANCARA



LAMPIRAN II

TRANSKRIP WAWANCARA I



Nama Informan : IPTU Sukarli, S.H.
Jabatan Informan : KANIT PPA Sat Reskrim Polres Demak
Hari dan Tanggal : Rabu, 5 Juni 2024
Jam : 09.00 – 10.30 WIB
Tempat : Unit PPA Sat Reskrim Polres Demak

Pertanyaan	Jawaban
PERAN UNIT PPA	
1. Apa saja tugas dan fungsi Unit PPA secara umum?	Secara umum tugas dan fungsi Unit PPA itu ada penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, perlindungan pendampingan korban, pencegahan dan penyuluhan, pemantauan evaluasi kasus yang ditangani. Perihal penanganan kasus itu berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, mengumpulkan bukti, memeriksa saksi dan tersangka. Terkait penyuluhan kita sering melaksanakan di sekolah sekolah di kabupaten Demak. Lebih jelasnya

Pertanyaan	Jawaban
	bisa dilihat dalam Parpol No. Pol 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA)
2. Ada berapa pasal yang dipersangkakan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak	Mengenai pasal yang dipersangkakan cukup banyak. Bisa dilihat di UU Nomer 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, ada pasal 76 A – 76 J, Pasal 77, pasal 86 A, pasal 87, pasal 88. Ada juga di UU Nomer 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak, ada pasal 80 ayat (1) sampai ayat (4), pasal 81 ayat (2) sampai ayat (9), pasal 82 ayat (1) sampai ayat (8) UU Nomer 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
3. Apa yang menjadi fokus utama Unit PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?	Hal yang menjadi prioritas atau fokus kita dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu perlindungan terhadap korban. Perlindungan dilakukan kepada korban karena sangat rentan emosional dan psikologisnya. Dalam penanganan kasus anak mengalami trauma yang dalam dan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan emosionalnya. Tidak hanya perlindungan korban, namun penegakan hukum tetap kita jalankan sebagaimana mestinya.
4. Hukuman apa saja yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak	Hukuman yang umumnya dijalankan itu penahanan. Jika pelaku dewasa masa penahanannya 60 hari. Dilakukan masa percobaan penahanan selama 20 hari. Setelah itu diperpanjang selama 40 hari masa penahanan, dilanjutkan dengan pidana yang diberikan. Jika

Pertanyaan	Jawaban
	<p>pelakunya seorang anak, masa penahanannya 15 hari, 7 hari untuk percobaan, setelah itu diperpanjang 8 hari masa penahanan, dan dilanjutkan dengan pidana yang diberikan. Jika pelaku dijatuhkan ancaman hukuman diatas 9 (sembilan) tahun, tidak melihat pelakunya dewasa ataupun anak, maka pidana dapat diperpanjang melalui pengadilan.</p>
<p>5. Penyelesaian alternatif apa saja yang dapat digunakan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak</p>	<p>Dalam penanganan kasus yang kita tangani, mayoritas selesai pada tahap diversi dan <i>restorative justice</i>.</p>
<p>6. Dari kasus yang ditangani, pelaku mayoritas usia berapa? apakah ada dari pihak keluarga?</p>	<p>Dari kasus yang sering kita tangani pelaku meliputi orang dewasa atau teman sebayanya, kisaran 14-18 tahun. Ada juga beberapa dari pihak keluarga.</p>
<p>7. Bagaimana alur penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Unit PPA?</p>	<p>Untuk alur penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak kita bedakan dari segi pelakunya. Jika pelakunya dewasa kita melaksanakan penegakan hukum sesuai prosedur yang ada, seperti masuknya laporan, dilakukan penyelidikan, setelah itu naik pada tahap penyidikan dan dilanjutkan gelar perkara. Jika pelakunya merupakan anak kita akan melakukan penyelidikan dahulu, setelah itu dilakukan penelitian ke Balai Pemasarakatan (BAPAS) untuk mengetahui kenapa anak ini melakukan</p>

Pertanyaan	Jawaban
	suatu tindak pidana. Namun, jika pelakunya anak kita lebih mengutamakan penyelesaiannya secara diversi.
8. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Unit PPA dalam menerima dan memverifikasi laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak?	Langkah yang kita lakukan pertama menerima laporan, setelah itu dilakukan pengumpulan informasi terkait laporan, tentang identitas korban, saksi yang ada, waktu dan tempat kejadian, serta informasi tambahan terkait dengan pelaku jika diketahui. Dilakukan pemanggilan terhadap korban, saksi. Dilakukan pengumpulan bukti yang ada. Melakukan Kerjasama dengan pihak terkait seperti lembaga medis untuk memberikan dukungan yang komprehensif kepada korban. Setelah diverifikasi, kita akan menentukan langkah-langkah lanjutan yang diperlukan. Seperti penahanan terhadap pelaku, mengeluarkan surat panggilan untuk dimintai keterangan lebih lanjut, atau mengarahkan kasus untuk proses hukum lebih lanjut.
9. Bagaimana Unit PPA bekerja sama dengan instansi lain dalam penanganan kasus ini? Dan instansi apa yang dimaksud?	Kita bekerjasama dengan instansi lain dimaksudkan mendukung penyelesaian kasus yang ada, seperti bekerjasama dengan pihak atau Lembaga Kesehatan, contohnya melakukan visum. Bekerjasama dengan Balai Pemasarakatan untuk penyelesaian kasus lebih lanjut. Berkoordinasi dengan dinas sosial untuk pemulihan korban.

Pada wawancara pertama yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber pertama, yaitu IPTU Skarli, S.H. didapatkan yaitu

- a. Tugas dan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak secara umum,.

Ketika wawancara, narasumber menerangkan sebagaimana yang dimaksud pada table diatas yaitu

“Secara umum tugas dan fungsi Unit PPA itu ada penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, perlindungan pendampingan korban, pencegahan dan penyuluhan, pemantauan evaluasi kasus yang ditangani. Perihal penanganan kasus itu berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, mengumpulkan bukti, memeriksa saksi dan tersangka. Terkait penyuluhan kita sering melaksanakan di sekolah sekolah di kabupaten Demak. Lebih jelasnya bisa dilihat dalam Parpol No. Pol 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA)”

Sembari menjelaskan narasumber mengajak peneliti untuk membuka parpol No. Pol 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA), untuk dipastikan mengenai tugas dan fungsi unit PPA Kepolisian Republik Indonesia. Setelah membuka parpol tersebut, narasumber mengajukan pertanyaan kepada peneliti “ada yang ditanyakan mas?, atau sudah jelas” peneliti pun menjawab “sudah jelas pak, mungkin bisa lanjut pertanyaan berikutnya”

- b. Pasal yang dipersangkakan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pada pertanyaan ini, narasumber mengajak peneliti untuk

membuka UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Selain itu narasumber juga membuka laporan mengenai kasus yang ditangani Unit PPA Polres Demak, untuk mengetahui pasal apa saja yang dikenakan, dan juga membagi sedikit ilmu kepada peneliti mengenai pasal-pasal yang dipersangkakan. Diantaranya pasal yang dipersangkakan yaitu di UU Nomer 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, ada pasal 76 A – 76 J, Pasal 77, pasal 86 A, pasal 87, pasal 88. Selain itu UU Nomer 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak, terdapat pasal 80 ayat (1) sampai ayat (4), pasal 81 ayat (2) sampai ayat (9), pasal 82 ayat (1) sampai ayat (8).

- c. Fokus utama Unit PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pada pertanyaan ketiga, narasumber menjawab seperti ditabel yaitu

“Hal yang menjadi prioritas atau fokus kita dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu perlindungan terhadap korban. Perlindungan dilakukan kepada korban karena sangat rentan emosional dan psikologisnya. Dalam penanganan kasus anak mengalami trauma yang dalam dan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan emosionalnya. Tidak hanya perlindungan korban, namun penegakan hukum tetap kita jalankan sebagaimana mestinya.”

IPTU Sukarli menjelaskan demikian dilatar belakangi oleh kejadian nyata yang ada dilapangan, dikarenakan pada kenyataannya anak korban kekerasan seksual menjadi trauma. Trauma yang mereka alami seperti tidak mau keluar rumah, takut diajak berbicara, sulit bersosialisasi

dengan teman sebaya, dan sangat sensitif apabila diajak mengobrol mengenai peristiwa yang menyimpannya.

- d. Hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, narasumber menjawab berdasarkan peristiwa yang pernah ada, yaitu Unit PPA Polres Demak pernah menangani kasus dengan pelaku yang berbeda. Terdapat pelakunya anak, atau pelakunya bukan anak atau lebih dari 18 tahun. Dalam hukumannya narasumber menjelaskan Hukuman bagi pelaku dewasa yaitu melalui masa penahanannya 60 hari. Pada 20 hari pertama yaitu percobaan, Setelah itu diperpanjang selama 40 hari masa penahanan, dilanjutkan dengan pidana yang diberikan. Akan tetapi, Jika pelakunya seorang anak, masa penahanannya 15 hari. 7 hari pertama untuk percobaan, setelah itu diperpanjang 8 hari masa penahanan, dan dilanjutkan dengan pidana yang diberikan. Pada pertanyaan ini, narasumber menjelaskan jika pelaku dijatuhkan ancaman hukuman diatas 9 (sembilan) tahun, tidak melihat pelakunya dewasa ataupun anak, maka pidana dapat diperpanjang melalui pengadilan.
- e. Penyelesaian alternatif dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pada pertanyaan kelima yang diajukan peneliti, narasumber menjawab seperti yang ada ditabel, yaitu mayoritas selesai pada tahap diversi dan *restorative justice*. Setelah itu, narasumber menerangkan tentang diversi dan *restorative justice*. Narasumber meminta peneliti untuk membuka UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada

Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkan *restorative justice* atau keadilan restoratif menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 butir (6), keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

- f. Kasus yang ditangani, pelaku mayoritas usia berapa dan apakah ada dari pihak keluarga. Pada pertanyaan ini, narasumber menjawab “ Dari kasus yang sering kita tangani pelaku meliputi orang dewasa atau teman sebayanya, kisaran 14-18 tahun. Ada juga beberapa dari pihak keluarga.”. IPTU Sukarli pun menceritakan sedikit tentang kasus di kecamatan Dempet Kabupaten Demak, terdapat kakek berusia 50 tahun keatas yang memperkosa cucunya sendiri yang masih duduk dibangku sekolah dasar, usia anak tersebut masih 7 tahun.⁹³ Tindakan yang dilakukan kakek tersebut yaitu memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin cucunya.

⁹³ Diunduh dari https://jateng.tribunnews.com/2023/12/12/mendadak-birahi-ayo-ke-kamar-kakek-di-demak-seret-paksa-cucunya-kelas-2-sd-untuk-disetubuhi#google_vignette

- g. Alur penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Unit PPA. Narasumber dalam menjawab pertanyaan ini sama halnya dengan tabel diatas, yaitu

“Untuk alur penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak kita bedakan dari segi pelakunya. Jika pelakunya dewasa kita melaksanakan penegakan hukum sesuai prosedur yang ada, seperti masuknya laporan, dilakukan penyelidikan, setelah itu naik pada tahap penyidikan dan dilanjutkan gelar perkara. Jika pelakunya merupakan anak kita akan melakukan penyelidikan dahulu, setelah itu dilakukan penelitian ke Balai Pemasarakatan (BAPAS) untuk mengetahui kenapa anak ini melakukan suatu tindak pidana. Namun, jika pelakunya anak kita lebih mengutamakan penyelesaiannya secara diversi.”

Dalam hal ini, peneliti menanyakan kepada narasumber, “kenapa harus ke Bapas ya pak?” narasumber menjawab secara singkat, “memang aturannya begitu mas, peran bapas mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum”

- h. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Unit PPA dalam menerima dan memverifikasi laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal ini, narasumber menjelaskan sama dengan apa yang ada ditabel, sembari menjelaskan narasumber juga menggambarkan alurnya dalam kertas hvs.
- i. Unit PPA bekerja sama dengan instansi lain. Dalam hal ini narasumber menjelaskan beberapa instansi dan kegunaanya secara singkat saja. Dari lembaga kesehatan, contohnya untuk visum. Balai Pemasarakatan untuk penyelesaian kasus lebih lanjut, seperti kasus anak dibawah umur.

Lembaga sosial untuk pemulihan korban, contohnya anak yang terkena trauma berat.



TRANSKRIP WAWANCARA II



Nama Informan : BRIPKA Danang Haryanto, S.H.
Jabatan Informan : Penyidik PPA Sat Reskrim Polres Demak
Hari dan Tanggal : Rabu, 5 Juni 2024
Jam : 11.00 – 12.00 WIB
Tempat : Unit PPA Sat Reskrim Polres Demak

Pertanyaan	Jawaban
Kendala dan Solusi	
1. Apa saja kendala Unit PPA dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak?	Kendala yang paling sering kita hadapi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak itu ada 2, yaitu pelaku tidak bisa diproses hukum dan kesulitan mendapat alat bukti. Tentang pelaku tidak bisa di proses hukum sama seperti Undang-undang, yaitu pelaku meninggal, kasusnya sudah daluwarsa, pelaku mengidap gangguan jiwa. Untuk kesulitan mendapat alat bukti yang kita alami terkadang dari pelapor sendiri, yang membuat laporan dengan alat bukti yang kurang kuat.

Pertanyaan	Jawaban
<p>2. Bagaimana Unit PPA mengatasi Kendala tersebut?</p>	<p>Solusi kita dalam mengatasi kendala tersebut:</p> <p>Yang pertama, jika pelaku meninggal mau tidak mau proses hukumnya dihentikan. Yang kedua, jika kasus kadaluwarsa kita periksa dulu apakah kasusnya bisa dibuka lagi atau tidak. Yang ketiga, jika pelaku mengidap gangguan jiwa kita mengeluarkan SP3 (Surat Pemberhentian Penyidikan Penuntutan).</p> <p>Persoalan belum mendapatkan cukup bukti mungkin dapat kita lakukan Upaya paksa berupa pemeriksaan atau penyitaan barang bukti atau bukan barang bukti, hal ini kita maksudkan untuk mempermudah penyelesaian kasus.</p>
<p>3. Apa dukungan yang Unit PPA butuhkan dari pemerintah atau Masyarakat dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak?</p>	<p>Soal dukungan, mungkin dari pihak pemerintah kita butuh koordinasi yang menyediakan respon yang terkoordinasi dan efektif, lebih mengeratkan saja Kerjasama antar instansi, dari Lembaga sosial, Lembaga medis, dan yang berkaitan lainnya.</p> <p>Jika dari Masyarakat mungkin kita mengharapkan kesadaran dalam bertindak, dan Kerjasama antar Masyarakat untuk melaporkan atau merespon cepat jika ada persoalan tentang kekerasan terhadap anak khususnya, hal itu dimaksudkan agar anak merasa aman dilingkungannya.</p>

Wawancara kedua dilaksanakan langsung setelah wawancara pertama berakhir. Wawancara kedua ini dilaksanakan dengan penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Demak, yaitu BRIPKA Danang Haryanto, S.H. dan didapatkan hasil wawancara seperti berikut:

- a. Kendala Unit PPA dalam menangani kasus. Bripka Danang Haryanto, S.H. menerangkan bahwa sebenarnya Kendal yang ada masih umum, namun kendala yang sering dihadapi oleh Unit PPA Satreskrim Polres demak itu ada 2, yaitu pelaku tidak dapat diproses secara hukum dan kesulitan mendapat barang bukti.

Perihal pelaku tidak dapat diproses secara hukum, Bripka Danang meminta peneliti untuk membuka KUHP bersama dengan narasumber. Narasumber pun sembarai memberikan pembelajaran kepada peneliti, perihal apa saja sebab seseorang tidak dapat diproses hukum, diantaranya pada pasal 83 KUHP “ Kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia”. Selanjutnya pada pasal 84 dan 85 KUHP, yaitu mengenai Daluwarsa. Dan yang terakhir pada pasal 44 KUHP, yang pada ayat 1 berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Membahas perihal kendala selanjutnya, narasumber meminta peneliti membuka pasal 184 KUHP, yang mana pasal tersebut berisi alat bukti yang sah, yaitu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

petunjuk, keterangan terdakwa. Narasumber memberi penjelasan, terkadang pelapor yang kesini hanya membawa 1 alat bukti, contohnya keterangan saksi aja, hal semacam inilah yang menjadi kendala polisi dalam proses penegakan hukum.

b. Mengatasi kendala/solusi

Perihal mengatasi kendala, BRIPKA Danang Haryanto, S.H. menjelaskan bahwa persoalan jika pelaku meninggal dunia, mau tidak mau kasus diberhentikan, dikarenakan siapa yang akan dihukum jika yang melakukan saja sudah tidak ada. “Perihal kadaluwarsanya kasus kita mungkin melakukan penelitian dulu, apakah kasus tersebut dapat dibuka Kembali atau tidak. Jika dalam penelitian kasus memang tidak bisa dibuka Kembali maka terpaksa kasus tidak bisa dilanjutkan” ujar BRIPKA Danang Haryanto, S.H. Dalam hal pelaku mengidap gangguan jiwa, BRIPKA Danang menjelaskan memang pelaku tersebut tidak dapat dihukum, dari beberapa kasus Unit PPA pernah sekali atau dua kali mendapat laporan dengan pelaku yang mengidap gangguan jiwa, namun hal tersebut berhenti dilaporan saja dan tidak dapat dilanjutkan. Tentang kendala kedua yaitu barang bukti, BRIPKA Danang menjelaskan jika kita mengalami suatu kesulitan dalam memproses kasus dan kendalanya terdapat pada barang bukti, mau tidak mau kita melakukan upaya paksa, hal ini dimaksudkan agar kasus tersebut bisa diselesaikan. Terkadang kita dalam pemeriksaan menggunakan trik dalam menggali informasi dari pelaku atau korban, ini dilakukan agar

pelaku atau korban terjebak dalam memberi jawaban dan memberikan jawaban yang sebenarnya.

- c. Dukungan unit PPA dari pemerintah dan Masyarakat dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal ini, BRIPKA Danang menyampaikan jika kita menangani kasus memang butuh bantuan atau dukungan dari pihak luar, ia menjelaskan bahwasanya manusia adalah makhluk sosial yang mana saling membutuhkan begitu juga dengan instansi yang ada, saling membutuhkan. Dalam penanganan kasus BRIPKA Danang mengatakan pihak instansi yang sering kita jalin hubungan diantaranya ada lembaga medis, lembaga sosial dan yang berkaitan lainnya. Ia mengatakan butuh koordinasi yang menyediakan respon yang terkoordinasi dan efektif, lebih mengeratkan saja Kerjasama antar instansi, hal ini dimaksudkan juga untuk memudahkan penyelesaian kasus. Perihal dukungan dari masyarakat kepolisian mengharapkan kesadaran dalam bertindak, dan kerjasama antar masyarakat untuk melaporkan atau merespon cepat jika ada persoalan tentang kekerasan terhadap anak khususnya, hal itu dimaksudkan agar anak merasa aman dilingkungannya.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR DEMAK
Jalan Sultan Trenggono, Demak 59571



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET/ 325 /VI/2024/Reskrim

----- Kepala Kepolisian Resor Demak, dengan ini menerangkan:-----

----- Sehubungan dengan surat dari pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Nomor :906/B.1/SA-H/IV/2024 tanggal 18 April 2024 perihal Permohonan ijin riset mahasiswa Program Studi Hukum Program S.1 sebagai berikut:

Nama : Fahreza Ardhi Nugraha
NIM : 30302100133
Semester : VI
Alamat : Perum Wijaya Kusuma II Jl. Puspitasari 1 Blok-E Kav.7 Rt.03 Rw.04 Ds.
Katonsari Kec. Demak Kab. Demak
Program Studi : Ilmu Hukum

----- Bahwa mahasiswa tersebut diatas benar telah mengadakan Riset dan Wawancara Guna Penyusunan Skripsi Sarjana (S.1) dengan judul "Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Di Unit PPA Polres Demak)" di fungsi Satuan Reserse Kriminial Polres Demak.-----

----- Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dipergunakan seperlunya.-----

Demak, 6 Juni 2024
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR DEMAK POLDA JATENG
KASAT RESKRIM



WINARDI, S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 76090480

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai tinjauan yuridis penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Demak, dapat disimpulkan:

1. Dalam pelaksanaan penegakan hukum pada penelitian ini dibedakan dari segi pelakunya. Apabila pelakunya dewasa maka pelaksanaan penegakan hukum dilakukan sesuai prosedur yang ada, yaitu dilakukan suatu penyelidikan terlebih dahulu, setelah itu naik pada tahap penyidikan dan dilanjutkan pada gelar perkara untuk menemukan siapa tersangkanya. Bilamana pelakunya merupakan anak maka akan dilakukan penyelidikan dahulu, setelah itu dilakukan penelitian ke Balai Pemasarakatan (BAPAS) untuk mengetahui kenapa anak ini melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi, dalam hal pelakunya merupakan anak lebih diutamakan penyelesaiannya secara diversif.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam penelitian ini adalah pelaku yang tidak dapat diproses secara hukum dan kurangnya alat bukti. Solusi dari kendala dalam penegakan hukum tersebut yaitu bilamana pelaku tersebut meninggal dunia maka proses penegakan hukumnya akan dihentikan. Akan tetapi, bila kasus tersebut telah kedaluwarsa maka dilihat

terlebih dahulu apakah kasus tersebut dapat dibuka kembali dan jika pelaku dinyatakan positif mengidap gangguan jiwa maka polisi akan menggunakan alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan, dengan dikeluarkannya SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Penuntutan). Selain itu, terdapat kendala lain yaitu kesulitan dalam mendapatkan minimal 2 alat bukti. Solusi dalam kendala ini yaitu terlebih dahulu harus menemukan minimal 2 (dua) alat bukti agar dapat mempermudah pihak polisi khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam memproses hukumnya. Tidak itu saja, solusi lain yaitu dapat dilakukan upaya paksa untuk memperoleh alat bukti yang dimaksud. Bilamana pelakunya anak maka dapat dilakukan suatu pendekatan *restorative* untuk mengetahui kronologi dari kasus tersebut.

B. Saran

Melihat data hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa jumlah kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak naik turun, hal ini menjadi senuaj keprihatinan Penulis. Penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan dan diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Demak kepada masyarakat, dengan melihat data yang ada, hanya memberikan dampak yang sedikit. Dalam hal ini penulis memberikan saran yang sekiranya dapat jadi bahan pertimbangan pihak kepolisian dalam menanggulangi atau mengurangi jumlah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang angkanya naik turun., diantaranya:

1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Demak sebaiknya melakukan suatu penyuluhan serta sosialisasi tentang Undang-Undang yang berkaitan mengenai kekerasan seksual terhadap anak atau undang-undang terkait lainnya di sekolah atau lembaga pendidikan kepada anak-anak yang akan menginjak remaja. Penyuluhan lain yaitu agar saling menyayangi serta hidup rukun sesama teman dan juga anggota keluarga, hal ini dikarenakan makin maraknya kasus tindak pidana kekerasan terkait dilakukan oleh temannya sendiri. Selain itu, saran untuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polri diharapkan memperbanyak penyidik perempuan dalam proses penegakan hukum, dikarenakan perempuan dianggap memiliki rasa empati dan simpati lebih dari pada laki-laki yang dapat merasakan lebih perasaan korban, baik anak maupun perempuan. Serta pendekatan terhadap korban dari perempuan dianggap berbeda dengan laki-laki.
2. Kepada masyarakat disarankan membentuk suatu Satuan Tugas Anak dalam lingkup Rukun Tetangga (RT) yang bertujuan untuk melindungi anak, bilamana pada suatu rumah atau lingkungan wilayah Rukun Tetangga tersebut terdapat kekerasan terhadap anak maka Satuan Tugas ini dapat menangannya terlebih dulu sebelum menempuh jalur hukum. Hal ini dimaksudkan agar anak merasa dilindungi di mana pun berada.

DAFTAR PUSTAKA

a. Al Quran

QS. Al Isra : 32

QS. Al-Mukminun: 5-7

QS. An-Nur : 30

QS. An-Nur : 31

b. Buku-buku

A. Siti Soetami, 2005, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dellyana Sant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama

Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laskbang, Jakarta.

Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.

Jasin Johan, 2019, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Sleman, Deepublish

Kelana, Momo, *Hukum Kepolisian*, 1994, PTIK/Gramedia, Jakarta

Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persini, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo, Jakarta.

Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

c. Internet

https://jateng.tribunnews.com/2023/12/12/mendadak-birahi-ayo-ke-kamar-kakek-di-demak-seret-paksa-cucunya-kelas-2-sd-untuk-disetubuhi#google_vignette

kasu

d. Jurnal

Anggraeni, Anggia Putri; Ardianto, Hendra Try. Bagaimana Polisi Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus Polrestabes Semarang. *International Journal of Demos*, 2020, 2.3: 258-270.

Hasan, Hasbi. Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2013, 2.2: 247-262.

Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak : *Dampak dan Penanganannya*, Vol 1 No 1, 2015, ISSN : 2502-7913

Nugroho, O. C. (2017). Peran balai pemasyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 8(2), 161-174.

Punuh, Stedy R. Kemampuan Bertanggungjawab dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *lex crimen*, 2015, 4.3.

Raharjo, Agus; Angkasa, Angkasa. Profesionalisme polisi dalam penegakan hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 2011, 11.3: 389-401.

Sutantiyo, M. B., & Nurcahyono, A. (2023). Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2).

e. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 27 Tahun 1999)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

f. Dokumen

Register laporan Polisi unit PPA Sat Reskrim Polres Demak Tahun 2021

Register laporan Polisi unit PPA Sat Reskrim Polres Demak Tahun 2022

Register laporan Polisi unit PPA Sat Reskrim Polres Demak Tahun 2023

Register laporan Polisi unit PPA Sat Reskrim Polres Demak Tahun 2024

g. Wawancara

Wawancara dengan IPTU Sukarli, S.H. KANIT Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Demak, pada tanggal 5 Juni 2024 pukul 09.00 wib

Wawancara, dengan BRIPKA Danang Haryanto, S.H., Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Demak, pada tanggal 5 Juni 2024 pukul 11.00 wib